



P U T U S A N

Nomor 0316/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PPNPNS, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :

- 2.1 Sebidang tanah dengan luas $\pm 480 \text{ m}^2$, atas nama **PEMBANDING** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah SS;
- sebelah Timur : tanah MM;
- sebelah Selatan : tanah HM;
- sebelah Barat : tanah SP;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik nomor 284;

- 2.2. Sebidang tanah dengan luas $\pm 205 \text{ m}^2$, atas nama **TERBANDING** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 322, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah Penggugat dan Tergugat ;
- sebelah Timur : rumah H. M;
- sebelah Selatan : rumah PW;
- sebelah Barat : jalan kampung;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik nomor: 322;

- 2.3. Sebidang tanah dengan luas $\pm 205 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri bangunan lokal untuk Lembaga Pendidikan yang bangunannya berasal dari bantuan Dinas Pendidikan, atas nama **TERBANDING** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 325, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : tanah P. M;
- sebelah Selatan : tanah P. S;
- sebelah Barat : jalan kampung;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik nomor: 325;

- 2.4. Sebidang tanah dengan luas $\pm 182 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri bangunan rumah ukuran 7 m x 12 m, atas nama **PEMBANDING** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 328, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah Wakaf;
- sebelah Timur : jalan kampung;
- sebelah Selatan : tanah S;
- sebelah Barat : tanah H. A;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik nomor: 328 ;

- 2.5. Sebidang tanah dengan luas $\pm 247 \text{ m}^2$, di atasnya ada pohon jati ± 10 (sepuluh) batang, atas nama **TERBANDING** sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 418, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah MA;
- sebelah Timur : jalan umum;
- sebelah Selatan : jalan umum ;
- sebelah Barat : tanah H. S;

Sekarang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik ;

- 2.6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol M XXXX BD warna hitam tahun 2013, atas nama Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) dan dalam penguasaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum 2 putusan tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela, dan seandainya tidak bisa dibagi secara in-natura dapat dilakukan dengan cara lelang dan hasil lelang tersebut setelah dikurangi bea-bea, sisanya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ataupun juga dengan cara kompensasi, yaitu satu pihak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain sebagai pembayaran/ pelunasan haknya;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah harta bersama pada dictum putusan angka 2 poin 2.2 dan 2.3 tersebut di atas dari bangunan yang ada di atasnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 08 Agustus 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 08 Agustus 2016 dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan Kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 22 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat alasan gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik Penggugat/Terbanding, duplik Tergugat/Pembanding dan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, serta salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang terkait dengan alasan perceraian sudah memberikan pertimbangan dari semua aspek hukum dan keadilan, secara tepat dan benar, maka putusannya dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena fundamentum petendi dalam perkara Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk adalah sama dengan fundamentum petendi perkara Nomor 0953/Pdt.G/2013/PA.Pmk. oleh karena itu perkara Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. yang diajukan Penggugat /Terbanding adalah nebis in idem oleh karena itu sudah selayaknyalah perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara bidang perkawinan dalam hal ini perkara perceraian tidak mengenal azas nebis in idem, sebagaimana perkara a quo, karena fundamentum petendi pada perkara 0953/Pdt.G/2013/PA.Pmk. berisi tentang kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang tidak harmonis disebabkan Tergugat/Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan istri sehingga terjadilah percekocokkan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat Penggugat/Terbanding tidak sanggup meneruskan hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi dalam perkara Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. adalah disamping apa yang tercantum dalam fundamnetum petendi yang ada dalam perkara Nomor 0953/Pdt.G/2013/PA.Pmk. ditambah dengan fakta selama kurun waktu perkara Nomor 0953/Pdt.G/2013/PA.Pmk diajukan. hingga perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding ditambah waktu sampai diajukannya perkara cerai gugat Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak kunjung membaik, sehingga selama kurun waktu selama 2 (dua) tahun, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding semakin memburuk sehingga berakibat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pasca diputusnya perkara Nomor 0953/Pdt.G/2013/PA.Pmk. pada tingkat Banding sampai diajukannya perkara Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk yang semakin memburuk itulah yang membedakan fundamentum petendi perkara Nomor 0953/Pdt.G/2013/PA.Pmk. dengan fundamentum petendi perkara Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk, sehingga fakta kedua fundamentum petendi berbeda, dengan demikian maka perkara Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tidak bisa dikategorikan Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan keterangan para saksi tersebut mendukung alasan gugatan Penggugat/Terbanding demikian juga keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada prinsipnya mendukung gugatan Penggugat /Terbanding dimana rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis karena selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat/Pembanding selingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi (Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sebagai istrinya dan kepada kedua orang anaknya), sehingga puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tinggal di tempat orang tua, sedangkan Tergugat/Pembanding tetap tinggal di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat/Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya, serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa percekocokan dalam suatu rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berlangsung, sebagaimana bunyi pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maupun melalui mediasi, dengan mediator Drs. Ikhsan, SH.,MH. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi *jo.* pasal 130 HIR, maka berdasarkan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999, kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa pada hakekatnya sudah mencapai katagori broken marriage (perkawinan yang sudah pecah), sehingga apabila kondisi tersebut dipertahankan, akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, yang tentu saja harus dihindari;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau kembali lagi kedalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding walaupun sudah didamaikan secara maksimal namun tidak berhasil, kondisi yang demikian menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, gugatan tersebut telah terbukti sudah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling membenci (salah satu membenci yang lain) Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengan pasangan baru ia menemukan ketenteraman dan ketenangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Pengadilan tingkat Banding tersebut di atas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam masalah Harta Bersama (harta Perkawinan) antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagian sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali dalam beberapa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang kurang tepat maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri guna menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 19 April 2016 Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengadakan perubahan gugatan Rekonvensi yang pada intinya mencabut sebagian obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi yang termuat dalam jawaban Tergugat Konvensi antara lain gugatan Rekonvensi point 3,4,5 dan point 8, setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas perubahan yang berupa pencabutan sebanyak 4 obyek gugatan Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan atas pencabutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi yang sudah dicabut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dipertahankan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah obyek sengketa point 1 (satu) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 480 m² dengan sertifikat Hak Milik No. 284 atas nama PEMBANDING terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik D,
- Sebelah Timur : tanah milik B. M,
- sebelah Selatan : Jalan Kampung
- sebelah Barat : tanah milik S.

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke 2 yang dipertahankan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah obyek sengketa point 2 (dua) yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 205 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 322 atas nama TERBANDING, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik P dan T,
- Sebelah Timur : tanah milik M/ rumah H. M,
- Sebelah Selatan : tanah milik S/rumah P,
- Sebelah Barat : jalan kampung.

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke 3 (tiga) yang dipertahankan Penggugat Rekonvensi adalah point 6 berupa sebidang tanah di atasnya tumbuh 10 batang pohon jati atas nama TERBANDING terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah MA,
- Sebelah Timur : jalan umum,
- Sebelah Selatan : jalan umum
- Sebelah Barat : tanah milik S.

Menimbang, bahwa obyek yang dipertahankan oleh Penggugat/Pembanding ke 4 (empat) adalah obyek point 7 (tujuh) satu unit bangunan rumah ukuran 9 m x 6 m berdiri di atas tanah asal milik Tergugat/Terbanding dengan dasar bahan bangunan memakai material bangunan lama yang telah dirobokkan, terletak di kabupaten Pamekasan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Timur : tanah milik S;
- Sebelah Selatan : tanah milik NA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah dan rumah asal milik orang tua TERBANDING dan dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke 5 (lima) yang dipertahankan Penggugat/Pembanding adalah obyek sengketa point 9 (sembilan) yaitu satu unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. M XXXX BD warna Hitam tahun 2013 atas nama TERBANDING dan dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 3, point 4, point 5 dan point 8 yang telah dicabut oleh Penggugat/Pembanding pada sidang pemeriksaan perkara tanggal 19 April 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat/Terbanding sehingga obyek-obyek tersebut sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu pembuktian hanya kepada obyek point 1, point 2, point 6, point 7 dan point 9;

Menimbang, bahwa obyek point 1, point 2, point 6, point 7 dan point 9 proses pembuktiannya sudah dilakukan secara baik dan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu melakukan proses pembuktian ulang, cukup mengambil alih pertimbangan obyek-obyek tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali pertimbangan pada point 7, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara rinci, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri untuk menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa obyek point 7, adalah satu unit rumah yang dibangun oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding di masa pernikahan mereka masih dalam kondisi rukun, di atas tanah milik Tergugat/Terbanding yang berasal dari hibah orang tua Tergugat/Terbanding yang bernama Ny.Hamidah, sehingga yang menjadi harta bersama adalah bangunan rumah saja yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan proses pembuktian kepada seluruh obyek sengketa yang berjumlah 9 point, sedangkan 4 point obyek sengketa telah dicabut, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan proses pembuktian terhadap 9 point obyek sengketa yang 4 point sudah dicabut adalah tidak sesuai dengan hukum pembuktian oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang terbukti sebagai Harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah obyek point 1, obyek point 2, obyek point 6, sebagian obyek point 7 dan obyek point 9;

Menimbang, bahwa obyek point 1, obyek point 2, obyek point 6, sebagian obyek point 7 dan obyek point 9, terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dihukum untuk membagi dua terhadap semua obyek point 1, point 2, point 6, sebagian point 7 dan point 9 sehingga baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, masing-masing berhak separohnya, bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil lelang dibagi dua sesuai porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan gugatan Tergugat/Terbanding terhadap uang hasil penjualan sepeda motor supra X No.Pol M XXXX AK pada halaman 37 telah diakui oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk kepentingan pendidikan anak-anak (pengelolaan pendidikan) maka sudah berwujud barang lagi maka Majelis hakim Tingkat Pertama berpendapat obyek sengketa tersebut sudah habis terpakai, dengan demikian tuntutan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah tuntutan uang hasil penjualan sepeda motor supra X No.Pol. M XXXX AK tersebut adalah kurang tepat dengan menolak tuntutan Tergugat, karena pada hakekatnya tuntutan Tergugat/Terbanding sudah terbukti (telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui) oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi uangnya sudah dipakai oleh Penggugat/Pembanding sehingga kurang tepat apabila dinyatakan ditolak, akan tetapi yang lebih tepat adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1135/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tertanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Rekonsi Nomor 1135/Pdt.G/2015/Pmk. Tertanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonsi/ Terbanding berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 480 \text{ m}^2$, atas nama **PEMBANDING** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah S;
- sebelah Timur : tanah M;
- sebelah Selatan : tanah H;
- sebelah Barat : tanah S;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding beserta surat tanah hak milik nomor 284;

2.2. Sebidang tanah dengan luas $\pm 205 \text{ m}^2$, atas nama **TERBANDING** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 322, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah Penggugat dan Tergugat ;
- sebelah Timur : rumah H. M;
- sebelah Selatan : rumah P;
- sebelah Barat : jalan kampung;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik nomor: 322 ;

2.3. Sebidang tanah dengan luas $\pm 247 \text{ m}^2$, di atasnya ada pohon jati ± 10 (sepuluh) batang, atas nama **TERBANDING** sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 418, terletak di Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah MA;
- sebelah Timur : jalan umum;
- sebelah Selatan : jalan umum;
- sebelah Barat : tanah H. S;

Sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi beserta surat tanah hak milik;

2.4. Satu unit bangunan rumah ukuran 6 m X 9 m permanen yang berdiri di atas tanah milik Tergugat/Terbanding. Terletak di Kabupaten Pamekasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol M XXXX BD warna hitam tahun 2013, atas nama Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) dan dalam penguasaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /Terbanding masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum 2 putusan tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana amar putusan nomor dua tersebut di atas, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dilakukan dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum dan H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Desember 2016 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0316/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum

ttd

H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj.Siti Rofi'ah, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)